



A.A. NAVIS

Alam
Terkembang
Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

Alam Terkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Terkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau"	
oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusastraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilai kulturalnya.

Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme – perubahan yang terjadi semestinyalah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk meniadakan akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pengumpulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksial dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri, hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang diredhai dan

1 Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri, lihat umpamanya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaimana jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutuskan. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya bersumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin, *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8,3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*, Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1975. Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atasan-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para *literati*, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukankah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinyalah wanita bersekolah. Bukankah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara haq dan bathil.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

4 Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratasi ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

5 Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et al., (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatarbelakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancah perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau lah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamak lah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambing "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkan saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedualah, pada

6 Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, *Siti Nurbaja*, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126. 2 (1970): 242-248.

7 *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljo, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdoel Moeis' "Salah Asuhan"*. Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel", *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai direnungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerangkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebudayaan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

8 Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindue Mato*. Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindue Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si Sabai, yang lemah-lembut, tetapi tegas — "semut terinjak tak mati, alu bertarung patah tiga" — untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan "kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuannya dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), *Soenting*

9 Ph.S. Van Ronkel, *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

10 B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

11 A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns, *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

12 Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh *literati* Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya merekalah yang memelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadjo untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sutan Sjahrir.

14 B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjoerai Payaran Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, Fort de Kock, 19..

2. *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 2 jilid. Fort de Kock, 1923.

3. *Moestiko Adat Alam Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bapakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangsikan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematisasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

16 Abdul Karim Amrullah Alddanawi, *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo, *Tjoerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membalas dengan buku baru, *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan AbdulkarimaliasH. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, H. Rasul lebih dulu menyalin secara utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharadja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedia van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Panghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabysahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literati*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan methodologi dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Tetapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangsikan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Pitono Hardjowardjojo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhratara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago. M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnja*. Padang: Sri Dharma, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Belum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1978.

— *Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuannya yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemtif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandingi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan pejabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aantekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenal hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang inheren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabauan. Buku ini lebih mengancam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirnya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideologue* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagarruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengancam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentris" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara metodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk mempribumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepintas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepintas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

24 Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

25 B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

26 M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhadrata, 1970.

27 Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis-kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuahkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk berbagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda *kursif* dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

PERKAWINAN

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal, seperti yang dianut, suku bangsa Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena, menurut struktur masyarakat mereka, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi, setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak karenanya. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Kelihatannya hubungan perkawinan mereka sangat rapuh, tetapi para istri mempunyai daya pemikat yang khusus, yaitu resep kuno "cinta

melalui perut suami” dengan kepintarannya memasak.¹ Di samping itu para istri pantang mengeluh kepada suaminya, sehingga para suami tidak mempunyai beban pikiran yang berat di rumah tangganya.

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stelsel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin terus dimanjakan, maka ia harus pandai-pandai pula menyesuaikan dirinya.

Perkawinan Ideal

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai *pulang ke mamak* atau *pulang ke bako*.² Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke bako ialah mengawini kemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan *ambil-mengambil*.³ Artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang.

Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara “awak sama awak”. Itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan “awak sama awak” itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem

1. Orang Minangkabau terkenal pintar masak, sehingga Restoran Padang menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia.
2. Perkawinan dengan anak mamak atau dengan anak bako lebih bersifat mengawetkan hubungan suami istri itu agar tidak terganggu oleh masalah yang mungkin timbul tersebut campur tangan kerabat kedua belah pihak. Perkawinan eksogami yang mereka anut sangat mudah berantakan apabila kerabat masing-masing tidak serasi. Oleh karena itu, perkawinan antara anak dan kemenakan menjadi sangat ideal, karena dari perkawinan itu ekseseks negatif pewarisan harta pusaka akan dapat dihindarkan. Perkawinan antara anak dan kemenakan merupakan manifestasi mamangan, “Anak dipangku kemenakan dibimbing.”
3. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini selain untuk mempererat hubungan kekerabatan antarorang beripar-besan, juga untuk memudahkan memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakannya. Mencarikan suami untuk seorang gadis memanglah tidak mudah, lebih-lebih di wilayah yang memakai adat-istiadat uang jempunan. Dengan sistem ambil-mengambil itu masalah uang jempunan atau masalah lainnya telah dapat diatasi. Akan tetapi, banyak pendapat yang tertolak dari takhyul bahwa salah satu dari pasangan itu tidak akan panjang usianya karena salah seorang akan mati muda. Banyak contoh yang dapat dikemukakan, tetapi belum ada suatu penelitian untuk memastikannya.

yang dianut mereka itu barulah akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan "awak sama awak". Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusakkan struktur adat mereka. Pertama-tama karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Di samping itu kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarnya. Oleh karena itu, kehadiran seorang istri yang orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi "anak hilang" dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya, perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat, karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau.⁴

Kawin Pantang

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Pengertian larangan ialah perkawinan tidak dapat dilakukan. Yang berupa pantangan, perkawinan dapat dilakukan dengan sanksi hukuman. Di samping itu ditemui pula semacam perkawinan sumbang, yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi lebih baik tidak dilakukan. Perkawin-

-
4. Dari sudut struktur sosial orang Minangkabau, perkawinan dengan orang luar akan mendatangkan kecanggungan bagi anak-anak dari perkawinan itu. Kalau perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki luar, tidak ada kesulitannya, karena anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan tetap sebagai anggota kaum mereka juga, orang Minangkabau. Kelemahannya hanyalah hubungan kerabat antara kedua belah pihak yang beripar besan tidak dapat dilakukan menurut adat-istiadat semestinya. Akan tetapi, perkawinan laki-laki Minangkabau dengan perempuan luar dianggap sebagai suatu perkawinan yang tidak menguntungkan. Anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu tidaklah memperbesar jumlah anggota kaum, sebab anak-anak itu tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau. Di samping itu bila perempuan yang dinikahnya itu menggantungkan hidup sepenuhnya pada suaminya, maka kewajiban laki-laki terhadap kerabatnya akan terganggu. Agaknya rasa keengganan menerima menantu perempuan yang bukan Minangkabau dapat dipandang sebagai pendapat yang umum. Misalnya, Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao yang terletak di lereng Gunung Merapi, dekat Batu Sangkar, pernah pada tahun 1955 mengeluarkan keputusan bahwa seluruh warga nagari itu tidak dibenarkan menikah dengan orang luar dari nagarnya. Pelanggaran terhadap keputusan kerapatan itu dikenai sanksi bahwa mereka akan dibuang menurut adat. Artinya, mereka tidak diakui lagi sebagai warga nagari itu. Pada

an yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.⁵

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusakkan sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.⁶

Perkawinan sumbang yang akan merusakkan kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggang raso* (tenggang rasa) sebagaimana yang diungkapkan ajaran falsafah mereka. Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat; (2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga; (3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan; (4) meng-

tahun 1967 penduduk Nagari Banuhampu yang terletak dekat Kota Bukittinggi pernah pula menghimpunkan semua warganya yang lulusan perguruan tinggi yang berkediaman di semua kota Sumatera Barat, dan membuat permufakatan dengan keputusan yang lebih lunak dari apa yang dicetuskan Nagari Rao-Rao. Bentuk keputusan yang mereka sepakati ialah menyerukan agar anak-anak muda yang berasal dari Nagari Banuhampu, di mana pun mereka berada, agar tidak menikah dengan gadis nagari lain. Motivasi kesepakatan itu ialah kecemasan kalangan orang-orang tua terhadap kesulitan anak gadisnya mendapat jodoh dan kekhawatiran akan hilangnya rasa cinta mereka pada kampungnya. Dan yang lebih penting lagi ialah ketidakikhlasan mereka akan *mamaga kalapo condong* (memagar kelapa condong), yang artinya batangnya milik kita tetapi buahnya jatuh kehalaman orang lain. Jauh sebelum kasus larangan kawin dari kedua nagari itu, telah menjadi tradisi pula pada berbagai nagari di Luhak Agam (Kabupaten Agam sekarang) memantangkan perkawinan antara penduduk dari nagari yang bertetangga. Antara lain seperti nagari yang saling bertetangga, seperti Kurai, Sianok, Koto Gadang, Koto Tuo dan Balingka, Banu Hampu, Gadut dan juga seperti Nagari Maninjau, Bayur, dan Sungai Batang di tepi Danau Maninjau. Akan tetapi, perkawinan orang nagari itu dengan penduduk dari nagari yang lebih jauh, bahkan dengan orang luar Pulau Sumatera telah lama mereka terima atau tidaklah menjadi persoalan. Tentu saja jika perempuan pada pihak mereka. Adalah sikap umum pula jika anak kemenakannya menikah dengan perempuan luar Minangkabau, maka mereka akan berusaha membubarkannya. Sekurang-kurangnya mereka akan berusaha hendak menjodohkannya dengan gadis sekampung halaman yang lebih cantik dan lebih muda. Biasanya rayuan kerabat itu berhasil. Maka, pada masa lalu banyak gadis luar Minangkabau yang takut bersuamikan pemuda Minangkabau dengan alasan bahwa laki-laki Minangkabau suka banyak istri.

5. Larangan kawin itu sesuai dengan larangan kawin hukum Islam.

6. Perkawinan orang sekaum atau sesuku, umpamanya orang Caniago dengan Caniago, bukan

awini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditimpakan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain: membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor dua ekor ternak.⁷

Aneka Ragam Perkawinan

Dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi.

Pemikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai menurut alam pikiran mereka. Kedua orang yang telah dinikahkan itu belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara perkawinan menurut adat perlu pula dilaksanakan. Perkawinan menurut syarak saja lazim disebut *kawin gantung* atau *nikah ganggang*.⁸ Melakukan kawin gantung atau nikah ganggang disebabkan berbagai kemungkinan antara lain, salah satu atau kedua orang yang menikah itu belum cukup umur, atau yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan, atau pihak perempuan belum sanggup menyelenggarakan perhelatan menurut adat. Akan tetapi, kedua belah kera-

hanya akan mengaburkan pertalian darah seseorang atas dasar stelsel matrilineal, juga akan dapat membiakkan pertentangan antarkaum dalam suatu nagari atau nagari lainnya, bahkan dapat menghancurkan sistem pemerintahan dalam nagari. Suatu suku akan dapat menjadi sangat kuat dan karenanya tidak membutuhkan kehadiran suku yang lain. Fanatisme terhadap suku yang ada pada mereka akan dapat menimbulkan peperangan antarsuku, sebagaimana yang biasa ditemukan pada sejarah suku-suku bangsa lain. Untuk menghindari fanatisme suku itulah salah satu alasan mengapa pada suku bangsa Minangkabau dijalankan larangan kawin bagi orang yang sukunya sama. (lihat juga bab "Penghulu". Oleh karena orang Minangkabau meletakkan hukum Islam lebih tinggi dari pada hukum adat, maka perkawinan pantang sering juga dilanggar orang Minangkabau di luar wilayah Minangkabau. Perkawinan demikian tidak diakui menurut hukum adat, dan bagi pelanggarnya dikenakan hukum buang dari nagari. Malah sanksi hukum adat terhadap perkawinan itu demikian kerasnya jika dibandingkan dengan anak perempuan mereka yang menikah dengan bangsa asing atau bangsa Indonesia yang bukan umat Islam.

7. Perkawinan sumbang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan orang yang tidak bermoral, tidak beradat.
8. Pada berbagai nagari ada kalanya masa pertunangan sangat lama, antara lain sebabnya untuk mengikat seorang jejaka yang hendak merantau agar tidak sampai menikah dengan perempuan yang bukan dari desanya sendiri. Upacara pertunangan dilaksanakan hampir seperti perhelatan perkawinan, yang maksudnya supaya pertunangan itu tidak begitu mudah diputuskan. Lazimnya cara demikian dilakukan penduduk dari nagari yang perantau, seperti Maninjau, Balingka, dan Sulit Air.

bat telah sepakat untuk bertalian keluarga secepatnya dan agar kedua remaja itu tidak terpalang kepada yang lain, terutama bila si jejak hendak pergi merantau. Perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara *baralek* (berhelat), yaitu perjamuan.⁹

Jenis perkawinan lainnya yakni perkawinan *ganti lapik* atau *ganti tikar* yaitu perkawinan seseorang (laki-laki atau perempuan), yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang meninggal itu. Perkawinan seperti ini hendak mendukung tali persaudaraan antara dua kerabat agar tetap utuh, dan juga karena alasan agar anak-anak dari perkawinan lama memperoleh ayah atau ibu tiri yang bukan orang lain.

Perkawinan yang unik ialah *cina buto* (cina buta). Sepasang suami istri yang telah tiga kali melakukan kawin cerai, tidak dapat rujuk atau menikah kembali. Namun, mereka akan dapat menikah kembali apabila si janda telah menikah dan bercerai pula dengan laki-laki lain lebih dahulu. Pada dasarnya pasangan suami istri itu masih saling mencintai, tapi telah telanjur melakukan perceraian sampai tiga kali. Untuk mengatasinya dicarilah seorang laki-laki yang bakal menikahi janda itu dengan perjanjian tidak akan menggaulinya. Caranya ialah setelah akad nikah, laki-laki itu segera menceraikannya lagi. Laki-laki yang menikahi janda itu dengan perjanjian demikian ialah yang dinamakan cina buta. Biasanya laki-laki yang jadi cina buta itu seseorang yang terbelakang mentalnya. Untuk pekerjaan itu ia dibayar.¹⁰

Bentuk perkawinan lain yang lazim pula ialah *kawin wakil*. Terjadinya karena pengantin laki-laki tidak dapat hadir pada waktu pernikahan. Biasanya karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di rantau. Lalu si pengantin laki-laki

9 Menurut adatnya, orang-orang yang telah melakukan pernikahan tetapi belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah. Malah bertemu muka pun dianggap sebagai suatu yang janggal. Jika suami istri yang belum *baralek* itu melakukan kontak, yang lazimnya bersembunyi-sembunyi, memang tidak ada hukumannya selain dari sesalan orang-orang tua dan ejekan yang diarahkan kepada mereka oleh warga masyarakatnya.

10 Cina buta dalam bahasa Minangkabau disebut *cino buto*. Juga sering disebut *Cindua buto*. Beberapa pendapat mengatakan asal katanya dari *candra*, bahasa Sanskerta, yang artinya matahari atau benderang. Ada juga yang menafsirkannya *candra* dari *candra mata* yang artinya tanda mata. Pendapat lain mengatakannya dari *cinha* yang artinya juga tanda. Jadi, arti *cina buta* ialah tanda yang buta. Timbulnya cina buta ini untuk mengatasi peraturan hukum perkawinan Islam yang tidak membenarkan seseorang melakukan rujuk pada istrinya yang telah diceraikan atau ditalak tiga kali berturut-turut. Dalam aturan Islam seseorang yang menalak istrinya untuk pertama kali dapat melakukan rujuk (menikah kembali) tanpa menunggu waktu tiga kali haid. Demikian pula dalam melakukan talak yang kedua. Akan tetapi, setelah melakukan talak ketiga, rujuk tidak dapat dilakukan lagi. Kalau mereka ingin serumah tangga lagi, ia harus menunggu jandanya itu menikah dengan orang lain lebih dulu. Dan setelah perempuan itu bercerai pula dengan suami barunya, barulah suaminya yang

memberi surat wakil pada ayah atau saudaranya laki-lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan kadhi. Setelah pernikahan berlangsung, perhelatan dapat juga dilakukan menurut adat tanpa hadirnya pengantin laki-laki, *marapulai*. Habis perhelatan pengantin perempuan diantar ke tempat suaminya di rantau.

Pinang-Meminang

Pinang-meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata*, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak sana akan mau menerima pinangan mereka.

Jika hasil penyelidikan itu memberi angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin mamak si gadis. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Mamak yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan di rumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamaknya.

Kepastian hasil dalam pinang-meminang itu belum diambil. Pihak laki-laki akan merundingkan lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa hari berikutnya dikirim lagi oleh pihak perempuan seorang utusan untuk menanyakan kapankah harinya pihak perempuan bisa diterima untuk mendingar hasil keputusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki untuk mendingarkan pinangan mereka diterima atau tidak.

Apabila pinangan telah diterima, tidaklah otomatis perkawinan bisa dilaksanakan. Rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan. Hari pertunangan itu biasa disebutkan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka di suatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda itu tidaklah sama pada semua nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain

pertama dapat menikahnya lagi setelah lewat masa haidnya yang ketiga. Sistem cina buta ini sangat ditentang ulama Islam karena alasan moral. Tujuan celan itu ialah agar pasangan suami istri tidak begitu gampang melakukan perceraian. Sebab, perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci.

bersuji benang emas (kain balapak), atau keris pusaka. Namun, yang umum pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka.

Andai kata pertunangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Namun, pihak lain tidak berkewajiban mengembalikan tanda yang diterimanya.

Setelah pertunangan memakan jangka waktu tertentu, barulah dimulai pula perundingan pernikahan. Dalam perundingan pernikahan ini dibicarakanlah waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu, seperti besar kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian kedua pengantin, upacara menginai kuku, sampai kepada masalah yang lebih kecil. Perundingan dalam hal ini biasanya dilakukan kaum perempuan yang menjadi utusan atau wakil kedua belah pihak.

Andai kata laki-laki yang menghendaki seorang perempuan, pihaknya dapat mengirim utusan untuk melakukan tinjauan ke pihak kerabat perempuan itu. Jika pihak perempuan menyetujui, maka lamaran atau pinangan formal tetap dilakukan pihak perempuan.

Mas kawin, Uang Antaran, Uang Jemputan dan Sebagainya

Masyarakat Minangkabau tidak mengenal mas kawin atau semacamnya, karena perkawinan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat daripada perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, marapulai yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya selain membayar mahar menurut hukum Islam, membawa juga perangkat keperluan anak dara yang jadi istrinya itu, yang disebut sebagai *panibo*.¹¹ Panibo itu berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk anak dara. Di berbagai luhak atau nagari panibo itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal, umpamanya di nagari yang berhawa dingin.

Di berbagai nagari, terutama di daerah pantai barat, dikenal uang jemputan yang berupa uang atau benda lain yang diberikan kerabat perempuan kepada kerabat laki-laki.¹² Sistem uang jemputan dilakukan terhadap laki-laki yang bermartabat tinggi yang ditandai mempunyai gelar turunan seperti sidi, bagin-

11 Panibo asalnya dari *tibo* atau *tiba* dengan awalan *pa*.

12 Adat memberikan uang jemputan pada masa dahulu hampir merata dilaksanakan diseluruh Minangkabau. Nilainya sampai sekitar 50 gram emas murni. (Lihat J.L van der Toorn, *Aanteekeningan uit het Familie Leven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1871). Kini masih berlaku di wilayah pantai barat, terutama di seluruh Kabupaten Padang Pariaman dan oleh penduduk asli Kota Padang sekarang. Jika pada masa lalu di kedua daerah itu uang

do, dan sutan.¹³ Dengan mengambil semenda demikian, maka anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu juga akan mendapat gelar turunan yang sangat didambakan itu.

Di daerah Padang, sekitar Kota Padang sekarang, yang orang-orang bangsawannya menyangand gelar turunan seperti marah dan sutan, juga dipakai sistem uang jemputan itu. Namun, bisa pula terjadi sebaliknya, yakni pihak laki-lakilah yang memberikan uang pada pihak perempuan yang dinamakan dengan uang antaran kalau laki-laki yang mengajukan peminangan.

Di kedua daerah itu, sistem panibo dilakukan juga oleh pihak laki-laki. Namun, panibo itu diimbangi *pananti* (penanti) oleh pihak perempuan dalam bentuk pakaian laki-laki tentunya. Variasi dalam hal ini cukup beragam, sama halnya dengan peribahasa *Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya*.

Malam Bainai

Acara *malam bainai* dilaksanakan di rumah anak dara, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu atau bakonya masing-masing. Marapulai dibawa kerabatnya dari garis ibu dan garis ayahnya, yang semuanya perempuan, ke rumah anak dara. Acara ini semata-mata acara

jemputan itu dilakukan bagi orang yang mempunyai darah bangsawan, maka kini telah bergeser kepada setiap pemuda penduduk asli yang mempunyai gelar kesarjana. Yang paling tinggi nilainya ialah para sarjana yang diharapkan akan banyak menghasilkan uang seperti dokter dan insinyur teknik. Besarnya uang jemputan itu bukan lagi dinilai dengan emas, melainkan kendaraan bermotor, paling rendah senilai sebuah sekuter. Uang jemputan bukan diuntukkan bagi pengantin laki-laki yang mau dijemput, melainkan untuk ibunya. Di samping uang jemputan, pihak kerabat pengantin laki-laki masih juga menghendaki uang dapur, yaitu untuk biaya perhelatan. Di wilayah luar kedua daerah itu, yang sudah lama menghapuskan adat-istiadat demikian, hal itu kini mulai berkembang lagi. Namanya memang bukan uang jemputan, melainkan uang dapur. Adat-istiadat demikian bagai tidak ada pengecualian bahkan bagi dua pasangan kekasih yang mau menikah. Artinya, masalah uang jemputan atau uang dapur itu menjadi syarat yang mutlak bagi suatu perjodohan. Jejak yang hendak menikah tidak dapat berbuat lain karena ikatan kekerabatannya lebih kuat daripada cinta kasihnya kepada calon istrinya. Umumnya oleh masyarakat Minangkabau kebiasaan demikian memang dipandang kurang simpatik. Akan tetapi, jika mereka punya jejak yang bergelar kesarjana, hal itu akan mereka lakukan juga. Oleh karena, di satu pihak setiap kerabat berebut untuk memperoleh jejak yang bertitel demi martabatnya dan di pihak lain kerabat jejak tidak mau rugi untuk biaya menikahkan anak kemenakannya. Logika mereka, yang paling beruntung akibat perkawinan itu ialah pihak perempuan, karena selain mendapat semenda yang status sosialnya tinggi, juga nantinya pihak perempuan akan memperoleh lebih banyak harta yang didapat semenda itu. Jadinya, motivasi utamanya ialah materi dan perasaan tidak mau merugi untuk keuntungan pihak lain. Meskipun adat-istiadat demikian tidak dipakai semua orang, sifatnya masih berlaku secara umum.

13 Lihat juga catatan pada bab "Penghulu" pada bagian "Gelar dan Gelar Pusaka".

perempuan. Dan kalau ada laki-laki pihak marapulai yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang di tengah malam. Mereka tidak ikut naik ke rumah. Hanya di halaman saja.

Dalam acara ini hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Ketika acara akan dimulai, anak dara dibawa dari kamarnya ke ruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia didudukkan di sebelah marapulai. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari *baralek* (berhelat). Acara dipimpin seorang perempuan baya yang bijak untuk tugas itu. Bahan inai diletakkan di hadapan kedua pengantin. Yang akan diinai kedua puluh kuku jari mereka masing-masing. Anak dara diinai kerabat marapulai, sedangkan marapulai diinai kerabat anak dara. Masing-masing dipanggil oleh pemimpin acara. Yang pertama diberi kesempatan ialah ibu marapulai untuk menginai calon menantunya dan yang kedua ibu anak dara yang akan menginai calon menantunya pula. Demikianlah selanjutnya secara berturut-turut.

Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan pertanda kepada kedua pasangan itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pancuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan takan ada orang yang mengusiknya. Agar inai itu lebih dalam masuk ke dalam kuku, lumatan daun inai itu dibungkus pada kuku dan dibiarkan begitu saja. Bertambah lama dibiarkan lengket di kuku akan bertambah lama daya tahan pemerahnya.

Acara Perkawinan

Acara perkawinan dimulai pada hari pernikahan. Hari yang dianggap paling baik ialah petang Kamis malam Jumat, kalau pernikahan akan dilaksanakan malam hari. Kalau dilaksanakan siang hari, maka hari yang dipilih ialah hari Jumat.¹⁴ Saatnya sebelum sembahyang Jumat. Namun, ada kalanya juga di

14 Masyarakat mempercayai bahwa waktu petang Kamis malam Jumat dan hari Jumat merupakan hari yang terbaik dalam seminggu. Suasana pada waktu itu sangat bersifat keagamaan. Pada malam Jumat itu biasa orang beramai-ramai ke masjid untuk menghadiri tabligh (pelajaran agama) hingga hampir tengah malam. Hari Jumat dipandang sebagai hari besar karena pada hari itu upacara sembahyang berjemaah dengan didahului khotbah. Oleh karena kepercayaan demikian, orang pun memilih hari itu untuk melakukan segala yang dianggap suci, umpamanya untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan juga orang memilih waktu itu untuk melakukan hubungan seks dengan pasangannya agar mendapat berkah yang lebih baik. Pilihan waktu pada masa bulan naik dikaitkan pada kepercayaan bulan naik melambangkan rezeki yang menaik pula. Kepercayaan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan akidah agama. Ia lebih berupa tradisi yang diambil dari bangsa Arab yang menjadikan hari Jumat sebagai hari libur karena akan bersembahyang Jumat, sama halnya dengan hari Sabtu bagi bangsa Yahudi dan hari Minggu bagi orang Kristen.

beberapa nagari orang melaksanakannya sesudah sembahyang Jumat. Sedangkan musim perkawinan pada umumnya sehabis panen pada daerah-daerah agraris. Di daerah yang penduduknya banyak merantau, musim perkawinan pada waktu menjelang bulan puasa tiba karena pada saat itulah pada umumnya perantau pulang, sehingga seluruh kerabat dapat menghadiri acara perkawinan itu. Peredaran bulan pun dianggap penting. Oleh karena itu, orang memilih saatnya pada waktu bulan mulai terbit sampai pada waktu purnama. Saat itu juga disebutkan ketika bulan naik.

Acara perkawinan itu sangat beraneka ragam tergantung pada wilayah yang dalam sejarahnya dipengaruhi kebudayaan luar atau tidak. Misalnya, di wilayah pesisir pengaruh kebudayaan Cina dan India mewarnai keanekaragamannya, di samping sisa pengaruh Hindu.¹⁵ Sedangkan di wilayah darat pengaruh ajaran Islam yang lebih dominan. Akan tetapi, ada tiga macam acara pokok yang sama dilaksanakan pada semua wilayah, yakni pernikahan, menjemput marapulai, dan menjalang.

Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan di rumah anak dara. Namun, biasa pula dilaksanakan di masjid. Jika dilaksanakan di masjid, calon marapulai dijemput ke rumah orang tuanya untuk dibawa ke masjid oleh utusan kerabat anak dara. Utusan itu terdiri dari kaum laki-laki semata. Bila dalam perjanjian semula ada syarat-syarat yang harus diisi pihak

15 Pengaruh kebudayaan Cina sangat menonjol dalam ragam hias pada pakaian dan, orang membiasakan pula acara berebut cincin antara kedua pelaminan pengantin, terutama pada anak dara. Juga ada kalanya pengantin pada malam pertama. Marapulai harus merebut cincin yang dipakai anak dara dan anak dara harus mempertahankannya selama mungkin. Upacara ini disaksikan oleh semua kerabat dari kedua belah pihak. Acara ini lazimnya dilakukan penduduk asli Kota Padang sekarang. Dalam acara makan, orang membiasakan makan berjambor, yaitu nasi ditaruh di dulang atau piring besar untuk dimakan berkelompok, sekurang-kurangnya empat orang dalam satu kelompok. Pada waktu makan, lauk-pauk dituangkan ke atas nasi. Makan berjambor di tanah darat dilakukan dengan suatu etiket (basa-basi) yang berbeda dengan di tanah pesisir. Di tanah darat orang menjemput nasi sedikit-sedikit, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa menyentuh bibir. Maksudnya, agar air liurnya tidak tersentuh jarinya, karena jarinya itu akan menyentuh nasi yang dihidangkan untuk bersama. Memakan nasi yang telah tersentuh air liur orang lain dipandang sebagai memakan sisa, yang merupakan pantangan bagi harga diri mereka. Sedangkan di tanah pesisir cara makannya selahap-lahapnya. Jamu boleh berteriak-teriak meminta lauk-pauk tambahan. Lauk-pauknya yang disukai ialah kari, yakni masakan gaya Keling, yang bercabe merah warnanya dan yang berketumbar putih. Cara makan berjambor ini dipandang mubazir menurut ajaran Islam, karena akan banyak bersisa. Dan sebagai sisa, tidak ada orang yang mau memakannya lagi. Sejak zaman pendudukan Jepang, makan berjambor telah berkurang, bahkan lenyap karena sulitnya kehidupan. Namun, kini mulai lagi setelah orang merasa sangat makmur.

kerabat anak dara, umpamanya seperti uang jempunan, maka pada waktu itulah perjanjian itu dipenuhi. Semua syarat itu dibawa dua tiga perempuan tua.

Kalau pernikahan itu dilaksanakan di rumah anak dara, utusan akan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Saat itu merupakan kesempatan yang tepat untuk mengundang seluruh kerabat marapulai untuk menghadiri perjamuan di rumah anak dara. Apabila pernikahan itu akan dilaksanakan dalam beberapa hari, marapulai akan memakai pakaian biasa yang lengkap saja. Akan tetapi, bila saat pernikahan itu acara perhelatan perkawinan langsung diadakan, marapulai akan mengenakan pakaian marapulai tradisional.¹⁶ Pakaian itu biasanya dibawa utusan anak dara. Sehabis pernikahan marapulai akan kembali ke rumah orangtuanya. Ia akan ke rumah anak dara bila dijemput secara adat.

Dalam acara pernikahan marapulai dan anak dara tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab, yang akan mengucapkan akad (perjanjian) nikah hanyalah marapulai kepada ayah (wali) anak dara. Anak dara hanyalah menyatakan persetujuannya kepada para saksi yang datang menanyainya di kamarnya.¹⁷ Saksi yang utama dalam hal ini ialah kadhi. Akan tetapi ayah anak dara boleh juga meminta kadhi untuk mewakilinya untuk melaksanakan akad nikah. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir disilakan menyantap makanan yang telah tersedia. Selesai makan, marapulai kembali ke rumah kerabatnya. Ia bisa juga tetap di rumah anak dara, jika acara perkawinan menurut adat terus langsung pada hari itu saja.

Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat ialah *basandiang* (bersanding), yaitu mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan jamu atau tamu yang hadir. Sebelum bersanding, marapulai lebih dahulu dijemput ke rumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Kerabat anak dara mengirim utusan untuk menjemput marapulai. Yang menjadi utusan umumnya perempuan. Mereka memakai pakaian yang indah-indah. Beberapa orang perempuan muda yang menjadi *sumandan*¹⁸

-
16. Pakaian marapulai di tanah darat berbeda dengan di tanah pesisir. Pakaian di pesisir disebut *roki*. Tampaknya seperti pakaian matador. Mungkin juga karena adanya pengaruh Portugis.
 17. Dalam menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, lazimnya seorang gadis hanya dengan sedikit menganggukkan kepala bila ditanyai saksi-saksi. Tidak dianjurkan mengangguk pada pertanyaan pertama. Ia akan menunggu dahulu desakan seluruh perempuan yang berada di kamar bersamanya. Persetujuan yang cepat, apalagi bersuara, dipandang sebagai tingkah laku yang genit, pemurah.
 18. *Sumandan* berasal dari bahasa Sansekerta *su* yang artinya *baik* dan *manda* yang artinya

mengenakan suntang di kepalanya, serta mengenakan baju yang bersuji benang emas serta bersarungkan *kain belapak*.¹⁹ Perempuan lainnya membawa syarat-syarat penjemputan marapulai di atas baki.²⁰ Besar kecilnya perhelatan itu akan tercermin pada banyak sedikitnya jumlah utusan yang datang. Rombongan utusan itu diikuti beberapa orang laki-laki yang akan menjadi juru bicara.

Di rumah marapulai persiapan menanti utusan yang akan menjemput marapulai hampir tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan itu. Meskipun kedatangan utusan itu telah diketahui maksudnya, dilakukan juga dialog singkat tentang maksud kedatangan mereka. Namun, pihak yang menanti belum hendak memperpanjang pembicaraan itu. Sesuai dengan ma-mangan *berunding sehabis makan*, maka makanan dihidangkan ke tengah helat. Terjadilah pidato sembah-menyembah untuk menyilakan tamu menyantap makanan yang telah terhidang.

Habis makan, setelah menghisap sebatang rokok, secara resmi pihak utusan menyampaikan maksudnya dengan pidato yang penuh ungkapan pepatah petiti. Upacara pidato itu bertahap-tahap. Pada mulanya pidato yang isinya menyatakan diri mereka sebagai utusan yang membawa kiriman dan meminta agar kiriman itu diterima, setelah pihak penanti memeriksa isi kiriman dan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, barulah disampaikan maksud kedatangan utusan itu sesungguhnya. Upacara menjemput marapulai ini banyak sekali memakan waktu untuk pidato yang bersahut-sahutan dari kedua belah pihak. Oleh karena kedua belah harus menunjukkan bahwa pihak yang diwakilinya bukan sembarang orang, tetapi orang yang mempunyai dan menyandang adat yang tinggi, maka kedua belah pihak yang menyampaikan pidato dengan sendirinya harus pula menyampaikan pidato yang bermutu tinggi.

Selesai upacara pidato, barulah marapulai dilepas kerabatnya untuk dibawa

lingkungan. Dalam hal ini artinya perempuan pengiring pengantin. Yang menjadi sumandan ialah perempuan muda yang belum lama menikah. Lazimnya ialah istri anggota kerabat yang terdekat.

19. Balapak ialah kain yang ditunen secara padat dengan banang emas. Kalau digunakan untuk sarung disebut *sarung balapak*. Untuk disandang di bahu melingkar tubuh sampai pinggang disebut *sandang balapak*. Dan yang dipakai untuk menutup kepala disebut *tengkuluk balapak*. Kain yang ditunen dengan cara yang jarang benang emasnya disebut *kain batabua* (kain bertabur).
20. Pada umumnya yang dibawa dengan baki itu ialah pakaian yang akan dikenakan marapulai. Apabila pakaian marapulai yang dibawa itu merupakan pinjaman (pakaian sewaan), maka pendampingnya ialah sepasang sepatu. Pokoknya, dalam baki itu perlu ada salah satu benda yang akan dipakai selamanya. Andai kata dalam perjanjian semula pihak anak dara harus memberi uang jempunan, maka pada saat itulah uang itu harus diserahkan pada baki yang khusus. Kini lazimnya uang jempunan diserahkan pada waktu akan melakukan akad nikah.

ke rumah anak dara. Namun, ia tidak dilepaskan sendirian. Ia diiringi kerabatnya dengan suasana yang sama megahnya dengan utusan yang datang menjemput itu.²¹

Di rumah anak dara, kedua pengantin didudukkan bersanding di pelaminan. Di sini acara makan minum dan pidato pun dilakukan pula dengan tidak kalah indahnya dengan di rumah marapulai. Selesai upacara bersanding, marapulai dibawa lagi oleh kerabatnya pulang ke tempatnya, ada kalanya bersama-sama anak dara. Hal ini bergantung pada rencana yang dimufakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tidak ada keseragaman pada semua nagari.

Manjalang

Manjalang (menjelang), yang artinya berkunjung merupakan acara puncak di rumah marapulai. Para kerabat berkumpul menanti anak dara yang datang menjelang. Waktu berangkat dari rumah anak dara, kedua pengantin berjalan bersisian, diapit sumandan dengan pakaian mereka yang terbagus, diiringi perempuan kerabat anak dara, dan di belakangnya perempuan yang menjun-

-
21. Ibu dan saudara ibu serta *dunsanak* marapulai melepas kepergian marapulai bukan dengan perasaan bahagia. Mereka umumnya menangis bahkan sampai meratapi kepergian marapulai, tidak ubahnya seperti melepas mayat untuk dibawa ke pekuburan atau melepas keluarga yang pergi merantau atau naik haji ke Mekah. Ratapan itu merupakan ratap perpisahan kerabat tercinta yang tidak tahu apakah akan bertemu lagi atau tidak. Seolah si marapulai akan mungkin lupa pada sanak saudaranya sendiri setelah menikah. Pada malam pertama itu marapulai belum boleh menggauli istrinya, sebaliknya anak dara harus berusaha agar ia tidak begitu mudah melayani kehendak suaminya. Proses yang cepat memberi alamat bahwa kebahagiaan kedua pengantin tidak akan lama atau hubungan mereka akan rapuh. Konon pada masa dahulu, di bawah tempat tidur pengantin sengaja seorang perempuan tua berjaga-jaga agar hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi pada malam pertama itu. Marapulai juga harus berusaha agar ia tidak sampai bangun kesiangan. Sebelum beduk subuh berbunyi, ia sudah keluar dari rumah itu. Kalau ia sampai kesiangan, ia akan diolok-olok orang selama beberapa saat. Untuk menjaga agar ia tidak sampai kesiangan, lazim pula orang muda yang menjadi temannya membangunkannya dengan mengetuk jendela kamar pengantin. Hubungan seks yang pertama dipujikan kalau dilakukan secepatnya pada malam ketiga. Setelah melakukan hubungan itu, kedua pengantin berkewajiban mengunjungi rumah kerabat marapulai sebagai pertanda bahwa kedua pengantin merasa bahagia oleh perkawinan mereka. Akan tetapi, andai kata anak dara ketahuan tidak perawan lagi sebelum menikah, marapulai akan meninggalkan anak dara dan mengembalikan persoalannya kepada kerabatnya. Ada beberapa cara meninggalkan istri yang tidak perawan. Tergantung pada sikap mental marapulai. Cara yang paling sopan, marapulai akan meninggalkan *selepah* (kotak rokok) yang kosong di bawah bantal tidurnya. Cara yang kasar yaitu ia boleh merobek-robek bantal tidur dengan pisau agar ahli rumah mendapat malu. Cara lain ialah meninggalkan kamar pengantin melalui jendela. Cara yang dilakukan itu tergantung pada hubungan kerabat kedua belah pihak. Andai kata mereka yang menikah mempunyai hubungan

jung *jambar*²² di kepala. Seperangkat pemain musik mengikuti mereka paling belakang.²³ Semuanya merupakan perarakan yang indah.

Sesampai arakan pengantin di rumah marapulai, di anak tangga kedua pengantin disirami beras kunyit untuk memberi berkah. Kemudian barulah semua rombongan dipersilakan naik. Kedua pengantin dibimbing naik tangga oleh sumandan pihak kerabat marapulai, lalu mereka didudukkan di pelaminan. Dalam acara ini laki-laki tidak berperan. Acara lebih mengutamakan saling memperkenalkan kerabat dari kedua belah pihak yang telah terikat menjadi anggota kerabat yang baru. Suasana lebih santai. Namun, kedua belah pihak senantiasa berusaha memperlihatkan kehalusan adat atau budi bahasa yang mereka punyai. Jika laki-laki mengisi acara dengan pidato, maka perempuan saling berbincang-bincang dengan bahasa perempuan pula, yakni *kato marandah*, bercakap-cakap tanpa menyombong, tapi tidak pula merendahkan diri.²⁴ Biasanya yang memegang peranan ialah perempuan yang paling bijak berbicara, yang sengaja disediakan pihak masing-masing. Saatnya setelah selesai makan dan semua hidangan telah disingkirkan.

Pada waktu rombongan yang datang menjelang hendak kembali pulang, semua *jambar* yang mereka bawa tadinya diletakkan kembali ke tengah helat. Isinya telah ditukar dengan masakan yang dibuat kerabat marapulai. Salah satu dulang yang tidak ditutup dengan tudung saji telah diisi dengan pemberian kerabat marapulai untuk anak dara. Isinya bisa berupa kain baju, bisa juga berupa perhiasan.

Rombongan itu kembali bersama anak dara. Marapulai tidak ikut pergi,

kerabat, maka cara yang paling sopanlah yang akan dilakukan marapulai. Lazimnya apabila terjadi peristiwa demikian, pihak anak dara akan segera mencari cara penyelesaian dengan kerabat marapulai. Pihak kerabat marapulai dapat menuntut ganti rugi kalau hubungan suami istri akan dilanjutkan. Kemauan marapulai akan ditentukan oleh kerabatnya.

22. *Jambar* diucapkan *jamba* oleh orang Minangkabau, yaitu dulang yang berisi nasi. Di atas ungkukan nasi itu tersusun piring-piring yang berisi lauk-pauk. *Jambal* itu ditutup dengan tudung saji yang dianyam dari daun enau dan kemudian di atasnya lagi dilampiri dengan kain bertabur benang emas.
23. Perangkat musik pengiring pengantin itu selain yang biasa digunakan, yaitu musik tradisional seperti *talempong*, lazim juga dipakai perangkat musik *gamat* (semacam orkes Melayu), atau alat musik Barat. Bahkan kini lazim pula digunakan alat musik elektronik yang semua peralatannya disandang di atas bahu. Perangkat musik yang berasal dari kebudayaan Islam, seperti *rabana*, dan *Indang*, tidak pernah digunakan untuk memeriahkan perhelatan perkawinan. (Lihat juga bab "Permainan Rakyat".
24. Kata merendah ditandai dengan ungkapan yang artinya berlawanan. Umpamanya, *rumah* diungkapkan dengan *pondok*, *cantik* dengan *buruk*, *besar* dengan *kecil*, *banyak* dengan *sedikit*. Umpamanya, ketika mengajak besan datang ke rumah akan dikatakan, "Silaulah *pondok* kami nan *buruk*." Kalau mempersilakan makan, dikatakan, "Cobalah bawaan kami yang seadanya, entah kurang garam entah kurang asam."

apabila waktu itu masih siang. Akan tetapi apabila waktu itu telah malam, maka marapulai pun akan berangkat bersama anak dara. Jika marapulai tidak ikut saat itu, maka pada waktu hampir tengah malam, biasanya sekitar pukul 9.00, ia akan dijemput lagi beberapa anak muda yang sebaya dengan marapulai. Jemputan merupakan acara *menjemput marapulai* untuk berdiam di rumah anak dara untuk pertama kali.²⁵ Marapulai akan diiringi oleh beberapa temannya yang sebaya yang disebut *rang mudo* (orang muda).

Rang mudo ini bertugas menemani marapulai di rumah anak dara. Setelah tiga hari marapulai tinggal di rumah anak dara, kedua pengantin dalam pakaian yang lebih sederhana dan diiringi seorang perempuan tua atau ada kalanya seorang gadis yang belum remaja pergi ke rumah semua kerabat dekat marapulai. Dimulai ke rumah marapulai. Dan mereka bermalam di situ, tetapi di rumah lainnya tidak dibiasakan. Acara ini selain untuk memperkenalkan anak dara kepada kerabat marapulai agar menjadi lebih akrab, juga guna menyatakan bahwa keduanya merupakan pasangan yang bahagia.

Perjamuan

Upacara dan perhelatan terpusat di rumah anak dara. Oleh karena itu, segala keperluan dan persiapannya disediakan pihak perempuan, seperti perlengkapan kamar pengantin, pakaian pengantin, makan minum, dan juga permainan untuk meramaikannya. Untuk mempersiapkannya, sanak keluarga serta para tetangga diajak membantu. Sanak keluarga dengan benda dan tenaga, sedangkan para tetangga dengan tenaga. Bahkan tamu juga biasa membawa buah tangan.²⁶ Untuk penyelenggaraan akan banyak diperlukan biaya. Untuk mengatasinya, dibenarkan melakukan penggadaian harta pusa-

25. Yang menjadi "orang muda" sebagai pengiring marapulai pada waktu dibawa ke rumah istrinya pada malam pertama ialah teman karibnya sehari-hari, yang masih jejak atau yang telah beristri. Tugas mereka menemani marapulai agar tidak sampai riku dan cepat mengantuk. Memperlihatkan rasa mengantuk akan menimbulkan olok-olok sebagai marapulai yang "rakus" atau tidak sabar menunggu untuk tidur dengan anak dara. Sikap yang demikian merupakan hal yang konyol dan memalukan. Orang muda itu pun harus arif pula bahwa menjelang tengah malam, hendaklah pamit meninggalkan marapulai sendirian. Tidak lama setelah semua orang muda pergi, salah seorang dari perempuan yang hadir, biasa yang telah tua, mempersilakan marapulai untuk memasuki kamar pengantin. Namun, ia tidak boleh langsung masuk. Ia harus menunggu sampai tiga kali orang menyilakannya. Di nagari sekitar Kota Padang Panjang kedatangan marapulai biasanya lewat tengah malam, hampir dinihari. Orang muda yang mengantarkannya tidak pulang, melainkan menunggu marapulai keluar kamar pengantin menjelang beduk subuh berbunyi. Bersama-sama mereka meninggalkan rumah anak dara pada pagi yang masih gelap itu.

26. Secara tradisional para tamu yang perempuanlah yang membawa buah tangan, yang lazimnya beras. Namun, berbagai nagari membuat aturan yang diciptakan dengan kesepakatan bersama. Ada nagari yang mewajibkan para tamu laki-laki juga ikut membantu dengan

ka. Dalam mamangan adat diungkapkan penggadaian itu sebagai berikut: Harta Pusaka baru boleh digadaikan di antaranya karena *gadis gadang tak berlaki*.²⁷

Besar kecil perhelatan tergantung pada kemampuan serta kedudukan orang yang berhelat. Perhelatan yang sederhana disebut *gonteh pucuak* (petik pucuk) yang perjamuannya hanya menghadirkan makanan seadanya seperti ikan dan ayam serta mengundang kerabat dan tetangga dekat saja, seperti yang dikiaskan ungkapan, *Salingkuang salingka parik, sadusun duo dusun, saseba jalo ikan, salantak sapanjang galah* (selingkung selingkar parit, sedusun dua dusun, sesebar jala ikan, selantak sepanjang galah).

Perjamuan yang lebih besar disebut *kabuang batang kabung batang*). Untuk perjamuan ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat kenalan yang dekat dan juga yang jauh, seperti yang dikiaskan ungkapan, *Sakoto duo koto, diimbau mano nan patuik, dipanggia mano nan taalua, jikok dakek diimbau jo carano, jikok jauah surek dilayangkan* (sekata dua kata, dihimpunkan siapa yang patut, diimbau siapa yang semestinya, jika dekat dimbau dengan cerana, jika jauh surat dilayangkan).

Sedangkan perjamuan besar disebut *lambang urek* (lambang urat) yang artinya perjamuan itu diselenggarakan secara besar-besaran atau habis-habisan dengan memotong kerbau sebagaimana yang dimaksud oleh ungkapan, *Panggilan sisiak pelapahan, dipanggia sampai tabao, pakai tombak pakai gandalo, sarato padang jinawi baapikan, dikambang payuang ubua-ubua, tapancang marawa di halaman, langkok jo gong jo talemping, dilapeh jo latuih badia, bakapaian adaik salangkoknyo* (panggilan sisik pelepahan, dipanggil sampai datang, dengan tombak dan gendola, serta pedang jenawi berapitan, dikembang payung ubur-ubur, dipanjang merawa di halaman, lengkap dengan gong dan telemping, dilepas dengan letusan bedil, berpakaian kebesaran lengkap semuanya). Maksudnya, semua orang diundang dengan cara sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, sehingga tidak seorang pun yang terlupakan.

membawa buah tangan, yakni dalam bentuk uang. Nagari lain membuat kesepakatan tentang bantuan uang tamu laki-laki dengan meletakkannya pada satu dulang yang ditaruh di halaman. Namun, tamu itu tidak ikut makan. Mereka hanya meletakkan uang di atas dulang lalu pergi lagi.

27. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, itu dipandang sebagai nasib yang sial. Jika boleh memilih, orang akan lebih suka memilih menjadi janda sepanjang masa daripada menjadi perawan seumur hidup. Menjadi perawan tetap menjadi beban moral bagi seluruh keluarga. Sedangkan menjadi janda menempatkan perempuan itu sebagai orang telah mempunyai kebebasan dalam banyak hal, antara lain ia merdeka mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki untuk kepentingan dirinya sendiri bersama anak-anaknya. Ia bebas mencari suami atau berinisiatif untuk memperoleh suami. Juga bebas menolak kehendak kerabatnya untuk menjodohkannya lagi. Hal itu tidak akan pernah dapat dilakukan seorang gadis.

Perkawinan Menurut Kerabat Perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itulah, pihak mereka yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada memikul segala yang ditimbulkan perkawinan itu. Tujuan perkawinan bagi pihak mereka serba rangkap. Pertama-tama ialah melaksanakan kewajiban, yang merupakan beban hidup yang paling berat, untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi *gadis gadang* atau gadis dewasa yang telah tiba saatnya untuk bersuami. Seorang gadis yang telah dewasa, yang tidak segera mendapat jodoh, akan menimbulkan aib seluruh kaum. Oleh karena, masyarakat akan memandang bahwa gadis itu mungkin menderita cacat turunan, cacat lahir atau batin. Atau oleh karena orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Mempunyai *gadis gaek* (perawan tua) dalam suatu rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri. Harga diri kaum akan jatuh karenanya.

Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segala-galanya atau akan berusaha dengan segala cara yang dapat mereka lakukan. Sekiranya dianggap patut memperoleh jodoh itu dengan cara memberi harta benda, mereka akan menyediakan. Untuk itu, harta pusaka kaum boleh digadaikan. Dalam suasana yang paling mendesak, mereka hampir dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah, dan lainnya, asal sepadan dengan martabat sosial mereka.

Perkawinan seorang gadis dapat pula digunakan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seseorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uangnya, pangkatnya, ilmunya, atau karena kewenangannya.²⁸ Dengan perka-

28. Jenis orang yang biasa mempunyai banyak istri senantiasa berubah menurut musimnya. Pada mulanya ialah para penghulu, kemudian para ulama pun suka pula mempunyai banyak istri. Kemudian pedagang dan pegawai negeri, terutama pegawai negeri yang bertugas menjadi pengawas pada program pemerintah untuk jangka waktu berbilang bulan, dari suatu desa ke desa yang lain. Di setiap desa tempatnya bertugas, ia akan mengambil istri dengan tujuan yang praktis, yakni mendapat rumah tumpangan dan seorang teman hidup yang akan menyediakan makan minumannya, mencuci pakaianya serta kebutuhan lainnya yang ia perlukan. Pada masa lalu tidak mudah bagi seorang suami untuk membawa istrinya berpindah-pindah. Oleh karena itulah, istrinya ditinggalkan di kampung dan di tempat kerjanya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa perlu menceraikan istri di kampung-

winan demikian berarti mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sediakala dalam pandangan masyarakatnya. Jika perkawinan itu membuahkan turunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah turunan dan mulia pula.²⁹

Perkawinan juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang.

Untuk yang pertama sebagai contohnya ialah perkawinan anak dengan kemenakan, perkawinan dengan anggota kerabat besan. Untuk yang kedua ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat atau dengan anak kemenakan tetangga. Sedangkan untuk yang ketiga ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan besan atau ipar yang telah lama putus karena kematian.

Posisi Semenda dan Kerabatnya

Oleh karena kepentingan perkawinan lebih berat cenderung ke arah kerabat pihak perempuan, posisi semenda beserta kerabatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, layanan terhadapnya bagai *manatiang minyak panuah* (menating minyak penuh). Yang artinya orang semenda itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyang sedikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan, demikian pula orang semenda dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat. KEPADANYA tidak diberikan tanggung jawab apa pun. Bahkan kesulitan rumah tangga tidak diceritakan kepadanya.

nya. Bukan hal yang luar biasa apabila banyak laki-laki yang selama usianya telah menikah sampai dua atau tiga puluh kali. Malah banyak yang telah lupa pada nama-nama bekas istrinya atau tidak tahu persis telah berapa orang jumlah anaknya. Kebiasaan demikian bukanlah merupakan suatu lambang penghinaan atau merendahkan kedudukan perempuan. Sebaliknya, banyak perempuan merasa beruntung karena menjadi janda tokoh-tokoh terkemuka pada masanya. Dan sebagai janda orang terkemuka, martabatnya akan dipandang tinggi dan banyak laki-laki yang mendambakan memperoleh janda seperti itu, jika dibandingkan dengan gadis remaja atau janda orang-orang biasa. Lain halnya dengan status bekas piraan atau nyai yang menurut pandangan masyarakat merupakan perempuan yang bermoral rendah.

29. Sikap pemburuan status sosial demikian tidak jarang terjadi pada orang-orang berpangkat, seperti tuanku laras, dan demang. Bahkan ulama-ulama serta orang-orang kaya memperoleh kesempatan untuk menikah dengan banyak perempuan, bahkan sampai empat puluh orang, meskipun yang tetap di sampingnya ialah empat orang sepanjang yang diizinkan agama Islam. Ada kalanya mereka sampai lupa kepada jandanya, apalagi pada anaknya. (Lihat juga Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963).

Terutama terhadap ibunya, penghormatan harus dinyatakan dalam berbagai cara. Jika ia datang, ia harus didudukkan pada tempat yang terhormat. Pada setiap hari baik dan bulan baik, seperti pada waktu menjelang puasa, kepadanya diantarkan air wangi-wangian untuk *balimau*³⁰, pada bulan puasa diantarkan makanan untuk pabukoan³¹, dan pada bulan Maulud diantarkan lemang.³² Apabila hal-hal itu terlalaikan, dapat dipandang sebagai tindakan yang hendak memancing gara-gara.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat empat macam penilaian terhadap semenda. Yakni: (1) *sumando bapak paja* (semenda bapak anak), yaitu semenda yang bertingkah sebagai pejantan semata, yang tidak menghiraukan kehidupan dan keadaan istrinya. (2) *sumando kacang miang* (semenda kacang miang), yaitu semenda yang tingkah lakunya membuat onar dan pecah belah di rumah istrinya. Lazim pula disebut *semendo langau hijau* (semenda lalat hijau) yang suka pada keadaan yang kotor atau busuk. (3) *sumando lapiak buruak* (semenda tikar buruk), yaitu semenda yang tingkah lakunya mengurus harta benda istrinya. (4) *sumando niniak mamak* (semenda ninik mamak), yaitu semenda yang menghiraukan suka duka kehidupan rumah tangga istrinya.

Meskipun semenda itu dihormati dan sangat dipelihara hatinya baik-baik agar betah hidup di tengah keluarga istrinya, bagi semenda yang tingkah lakunya tidak disukai, ada berbagai cara untuk menyatakannya. Mulai dari sindiran halus, umpamanya para ahli rumah berbincang-bincang sesamanya tentang kehidupan yang sulit atau tentang keberhasilan semenda tetangganya. Perbincangan itu dilakukan di kala semendanya sedang dalam kamar, sehingga pembicaraan itu sampai ke telinganya. Kalau secara sindiran halus tidak mempan, lalu dilakukan sindiran kasar. Umpamanya dengan membuat ribut-ribut di kala semenda tadi lagi tidur. Yang lebih kasar lagi, melalaikan membu-

-
30. Sejenis air yang diberi ramuan harum-haruman dengan inti jeruk asam yang berkhasiat untuk membersihkan rambut untuk keramas dalam menghadapi bulan suci Ramadhan, pada waktu mereka akan melakukan ibadah puasa.
 31. Pembukaan ialah makanan ringan yang lezat yang akan dimakan pertama pada waktu berbuka puasa.
 32. Bulan Maulud, ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dimeriahkan sebagai mengadakan pesta besar secara tradisional. Pada waktu itu perempuan-perempuan membuat makanan yang enak-enak, terutama lemang pulut, yang akan dimakan bersama-sama di surau dan masjid teristimewa untuk para santri. Akan tetapi, kepentingan hubungan sosial antara menantu dan mertua juga berperan pada hari itu dengan cara mengantarkan dua atau tiga batang lemang kepada mertua dan juga kepada para bako mereka masing-masing. Tambah banyak yang dimasak di halaman memberi pertanda akan berbagai hal, antara lain kesanggupannya mengadakan bahan, yang artinya ia bukan orang miskin; kemampuannya menyediakan makanan bagi santri, juga banyak kerabatnya sebagai tanda bahwa ia orang baik-baik yang disenangi.

ka pintu rumah jika semenda pulang malam.

Pecahnya suatu perkawinan tidaklah menimbulkan kerisauan yang berat. Lebih-lebih bila penyebabnya bukan dari pihak mereka. Meskipun mereka menghendaki agar anak kemenakannya tetap mempunyai suami, dan suaminya itu mesti dihormati, usaha mencegah perpecahan itu dengan cara merendahkan martabat sendiri merupakan pantangan yang tidak akan dilampaui-nya. Akan tetapi, jika penyebabnya adalah mereka sendiri, mereka akan mau mencari jalan agar perpecahan itu dapat diperbaiki lagi dengan cara apa pun, terkecuali kalau akan merendahkan martabat sendiri. Artinya, sampai batas tertentu yang dipandangnyanya pantas, mereka akan mau mengalah terhadap tuntutan pihak semenda itu. Mereka memandang pecahnya suatu perkawinan bukanlah sesuatu yang sangat serius atau sebagai sesuatu yang luar biasa. Sehingga secara psikologis tidaklah akan merupakan suatu kejanggalan atau kelainan.

Perkawinan dari Segi Pandangan Istri.

Perkawinan bagi seorang perempuan tidak hanya untuk menjadi istri dan melahirkan anak-anak dari suaminya, melainkan juga mengemban tugas sebagai wakil kaum kerabatnya dalam hubungan perserikatan dua kerabat. Sebagai wakil kerabatnya, ia tidak dapat menentukan sikap sendiri terhadap suaminya. Kewajibannya yang utama ialah melayani suaminya agar betah dan kerasan menjadi semenda di rumah itu. Suaminya tetap dipandang sebagai orang lain yang menjadi wakil kaum kerabatnya pula. Oleh karena itu, ia harus menyembunyikan seluruh perasaannya dari suaminya sehingga tidak terlihat rasa duka dan sukanya.

Kepada ibunya ia harus menyampaikan segala perasaan dan pikirannya. Dari ibunya ia akan memperoleh petunjuk untuk melaksanakan perannya agar tujuan perkawinan itu berhasil. Apapun tujuan perkawinan, ibunya yang menentukan. Sebab ibunya yang menjadi pimpinan rumah tangga.

Sebagai pemimpin, ibu itulah yang mengendalikan segala-galanya dan memikul segala beban dan mengatasi segala kesulitan. Sebagai istri, ia hanya mempunyai peranan dalam kamar tidurnya. Perasaan yang khusus terhadap suaminya hanya dapat ia ungkapkan di kamar tidurnya. Itu pun kalau rasa senang atau cintanya. Kalau ia sampai memperlihatkan perasaan kasihnya di luar kamar tidur, apalagi di luar rumah, ia akan dianggap sebagai perempuan genit. Jika hal itu sampai diketahui mertuanya atau kerabat suaminya, mereka akan merasa tidak senang. Mereka tidak suka jika si suami itu terlalu terpedaya hubungan mesra. Hubungan mesra akan dapat menyebabkan laki-laki bisa lupa pada kewajibannya kepada kaum kerabatnya sendiri. Jika terjadi pergaulan yang mesra karena cinta kasih antara pasangan suami istri, hal itu hanya dapat mereka nyatakan dalam kamar tidur mereka saja. Oleh karena, di

sanalah wilayah milik mereka berdua. Sedangkan di luarnya, mereka adalah warga kaumnya masing-masing yang akan senantiasa harus lebih mencintai kaumnya sendiri.

Oleh karena bentuk perkawinan yang demikian, hubungan suami istri seolah-olah rapuh. Hal itu senantiasa menanamkan sikap waspada dan siap mental pada seorang istri bahwa suatu ketika perkawinan itu akan bubar, atau setidaknya suaminya akan menikah lagi. Andai kata suaminya menikah lagi, suka tidak suka ia harus menerimanya. Sebab dalam hubungan mereka selama ini, suaminya senantiasa berperuh hati padanya karena statusnya tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap mereka. Justru karena itu pula sikap seorang istri kepada suaminya berperuh hati pula.

Kalau pun ia melayani suaminya, maka tujuannya adalah bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan kebahagiaan rumah tangga mereka berdua. Untuk kepentingan dirinya sendiri itulah, ia berusaha agar mendapat perhatian lebih baik jika dibandingkan dengan madunya, apabila suaminya mempunyai istri banyak. Perhatian itu berupa materi yang diberikan suaminya.

Apabila perkawinan itu melahirkan anak-anak, terlebih-lebih anak perempuan, maka istri akan lebih berusaha agar suaminya lebih banyak memberikan perhatian lagi. Dengan usaha itu, ia berharap agar suaminya mau membuat rumah bagi anak mereka yang perempuan. Setidaknya akan lebih giat berusaha untuk mulai mengumpulkan bahan bagi pembuatan rumah untuk anak mereka.³³

Istri-istri yang mempunyai usaha sendiri pada prinsipnya usaha itu tidak boleh dicampuri suaminya. Masing-masing dengan kasnya sendiri-sendiri. Namun, pihak istri akan selalu berusaha memperoleh sesuatu dari suaminya,

33. Umumnya rumah dibuat untuk kepentingan anak perempuan. Anak perempuan yang telah gadis dewasa akan lebih dihargai bila berdiam di rumah orang tuanya. Artinya, si gadis akan lebih mudah mendapat jodoh jika orang tuanya mempunyai rumah yang mereka bangun sendiri dan terpisah dari rumah bersama yang dipusakai turun-temurun. Justru karena itulah orang Minangkabau sangat mementingkan membuat rumah bagi anak perempuan mereka. Terutama orang yang sukses di rantau merasa sangat perlu membangun sebuah rumah di kampung halamannya. Oleh karena itu, nagari yang sempit, yang wilayahnya tidak luas, seperti Koto Gadang, Balingka, Sulit Air, Anau, dan Kumango menjadi padat oleh kebanyakan rumah, sedangkan penduduknya sendiri kebanyakan menetap di rantau. Rumah yang dibangun, yang sedianya untuk anak perempuan mereka, ternyata kemudian tidak dapat digunakan seperti maksud semula, karena anak-anak mereka juga ikut merantau bersama orang tua masing-masing dan mendapat jodohnya di sana. Sejak sehabis Perang Dunia II, perantau tidak lagi gandrung membangun rumah di kampung halaman sendiri. Mereka membangun rumah di tempat mereka hidup. Namun, motivasinya yang utama senantiasa karena kelahiran anak-anak perempuan.

yang menjadi haknya sebagai istri.³⁴

Perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan. Akan tetapi, oleh karena setiap istri tidak tergantung kehidupannya pada suaminya, perceraian tidaklah akan menyebabkan ia hancur. Malah sebaliknya ia akan mempunyai suatu posisi yang kuat sebagai seorang manusia. Ia akan memperoleh dirinya sendiri dan tidak terikat oleh suatu beban sebagai wakil kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun lagi yang dapat memaksanya untuk memikul beban itu kembali. Kalau ia hendak menikah lagi, ia akan bebas menerima laki-laki yang disukainya. Di samping kebebasan ia pun memperoleh motivasi untuk menegakkan kehidupannya sendiri. Meskipun ia senantiasa sadar bahwa ia tetap sebagai warga kaumnya dan anggota kerabatnya. Sebagai janda, ia hanya akan memikirkan kepentingan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Keadaan kaum kerabat bukanlah urusannya. Itu adalah urusan mamak dan saudaranya laki-lakinya bersama ibu mereka. Kalau ia mendapat kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, ia akan dapat meminta bantuan kepada saudaranya laki-lakinya, kepada mamaknya, atau kepada ibunya. Dan kepahitan hatinya karena diceraikan suami itu akan mendorongnya untuk tampil sebagai pribadi yang lebih baik dari istri-istri bekas suaminya.

Jika menjanda karena suaminya meninggal, keadaannya akan sama dengan perceraian. Namun, hubungannya dengan kerabat almarhum suaminya tidak terputus. Kehidupan anaknya akan lebih baik, karena pihak bako anaknya itu akan tetap mempunyai perhatian. Hidup menjanda lebih bebas daripada istri yang ditinggalkan merantau oleh suaminya dan sebagai janda ia bebas memilih jodoh.

Perkawinan Menurut Kerabat Laki-Laki

Seorang anak kemenakan laki-laki yang telah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena akan menambah

34. Prinsip itu merupakan analogi perkawinan eksogami serta sistem pewarisan yang mereka anut. Hingga kini prinsip itu pada umumnya tetap bertahan, terutama dapat dilihat pada tata cara pasangan suami istri yang mempunyai usaha atau pekerjaan. Suami berkewajiban membiayai keperluan rumah tangga sepenuhnya, sedangkan pendapatan istri sepenuhnya menjadi milik istri. Joanne Prindiville dari Universitas Toronto, Kanada, dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa perempuan Minangkabau mempunyai dua sumber pendapatan, yang pertama dari suaminya dan yang kedua dari saudara laki-lakinya. Terutama dalam mengatasi kesulitan hidup yang tidak dapat diatasi suaminya, maka mereka akan meminta bantuan kepada saudara-saudara laki-lakinya.

jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejaka yang tidak mempunyai mata pencaharian. Kecuali apabila jejaka itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena ilmunya. Karena anak orang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik.

Jejaka yang tidak mempunyai mata pencaharian disarankan agar pergi merantau untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka cerana akan pasti datang bersilang ke rumah ibunya untuk meminangnya. Jika pun belum sukses, asal punya mata pencaharian, pinangan lambat laun tentu akan datang juga. Mereka maklum bahwa bagi masyarakat yang berpola pada ajaran materialisme itu meskipun mereka ingin memperoleh semenda yang jejaka, mereka lebih suka mempunyai semenda yang punya mata pencaharian yang besar, walau berusia tua atau telah menikah. Apalagi kalau duda yang masih muda.

Perkawinan seorang jejaka sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perjamuan perhelatannya merupakan tugas kaum kerabat. Seorang jejaka tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar tidak sampai memperoleh jodoh yang mempunyai cacat lahir batin atau turunan. Di samping itu, juga untuk menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak. Ibunya lah yang mempunyai peranan penting dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Biasanya jejaka itu akan takluk oleh kehendak ibunya.

Konsekuensi perkawinan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya ialah agar anak kemenakannya terpancang sebagai semenda yang dihormati kerabat istrinya. Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu.³⁵ Yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi, muncul kemauan berusaha sendiri dan hidup bertanggung jawab. Suatu perkawinan yang tidak rukun tetap menjadi urusan kerabat. Jika yang menyebabkannya pihak anak kemenakan sendiri, maka mereka berusaha ikut memperbaikinya. Akan tetapi, apabila yang menyebabkannya pihak besan atau menantunya, mereka pun akan ikut campur untuk membubarkannya. Demikian pula apabila perkawinan itu menyebabkan anak kemenakan mereka lupa akan kewajiban atas

35. Pada masa lalu seorang jejaka, yang dilepas ke rumah istrinya karena menikah, senantiasa dibekali dengan setumpuk sawah untuk digarapnya bagi keperluan rumah tangganya. Sawah itu dinamakan *harato pambaoan* (harta pembawaan), yaitu sawah yang dibawa ke rumah istrinya. Harta itu tetap menjadi hak milik kaum yang menyerahkan. Jadi, hak yang dibawa hanya hak pakai.

kerabatnya sendiri, mereka akan berusaha merenggangkannya. Berbagai cara akan mereka tempuh. Yang paling ampuh ialah mencarikannya lagi seorang istri yang lebih cantik dan lebih muda. Biasanya cara demikian sangat ampuh oleh sebab kodrat poligamis yang umum serta tidak akan ada beban atau tanggung jawab berat atas perkawinan yang dikehendaki kaum kerabat itu.³⁶

Posisi Menantu dan Kerabatnya

Seorang istri dipandang sebagai menantu oleh kerabat suaminya. Posisinya tidaklah sama dengan posisi suaminya sebagai semenda. Jika semenda bagai dimanjakan di rumah mertuanya, maka menantu perempuan harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Selain dari memperlihatkan air muka yang manis, juga harus cekatan mengerjakan apa pun yang disuruhkan mertua kepadanya. Dalam upacara berkabung atau perhelatan di rumah mertua, ia akan menjadi andalan yang diharapkan tenaganya untuk bekerja di dapur. Bila tidak ikut serta bekerja di dapur, ia akan disindir sebagai perempuan yang tidak pandai masak. Bila di rumah itu berlangsung perhelatan menurunkan marapulai, ia akan menjadi sumandan.

Kalau perhelatan menaikkan marapulai,³⁷ ia akan bekerja di dapur atau menghidangkan makanan.

Posisi istri kedua dan selanjutnya, lebih-lebih istri yang bukan menjadi pilihan kerabat, lebih ringan jika dibandingkan dengan istri pertama. Kalau semua istrinya harus hadir, maka istri pertama mendapat tugas di atas rumah, sedangkan yang lain di dapur. Demikian pula halnya dengan kerabat-kerabat yang perempuan akan mendapat tempat yang lebih kurang jika dibandingkan dengan kerabat semenda rumah itu. Kerabat menantu perempuan sama disebut sebagai besan dengan kerabat semenda. Besan di pihak menantu perempuan dikatakan sebagai *besan menantu* sedangkan yang di pihak semenda dikatakan sebagai *besan mendaki*. Besan menurun atau besan mendaki dapat ditafsirkan sebagai besan yang di bawah dan besan yang di atas.

36. Novel yang ditulis pengarang yang berasal dari Minangkabau pada awal sejarah kesusastastraan Indonesia sangat gencar menyerang tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam mencampuri kehidupan rumah tangga kerabatnya. Novel-novel itu memang telah dapat membentuk opini, tetapi tingkah laku para kerabat itu masih terus berlangsung, terutama dalam kehidupan masyarakat di desa. Diduga hal itu merupakan salah satu faktor yang kuat yang menjadi penyebab terbelahnya kepribadian mereka (*splits personality*) seperti yang disinyalir para ahli ilmu jiwa dari Universitas Indonesia (Lihat juga I. Gunawan dan J. Banunaek, "Peranan Faktor-Faktor Sosial Budaya dalam Etiologi Gangguan Jiwa Orang Minangkabau," kertas kerja pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, 1970.).

37. Jika anak kemenakan laki-laki yang menikah dinamakan menurunkan marapulai; jika kemenakan yang perempuan yang menikah dinamakan menaikkan marapulai. Artinya, yang

Perkawinan dari Segi Pandangan Suami

Menjadi semenda di rumah istri menempatkannya sebagai seorang yang dihormati, malah dimanjakan. Ia tidak perlu memikul beban kehidupan rumah tangganya dengan segala akibatnya. Lebih-lebih jika ia sebagai orang yang dijemput karena hartanya, karena turunannya atau karena ilmunya. Kelihatannya kehidupan demikian mengenakan. Terutama pula jika ia mempunyai istri banyak.

Akan tetapi, bagi laki-laki yang normal, apalagi kalau akalunya sehat serta rohaninya bersih, bertempat tinggal di rumah mertua menimbulkan keadaan yang runyam bagi kehidupannya. Oleh karena, ia tidak mungkin bergaul dengan anak istrinya sebebaskan yang dikehendakinya. Ia tidak mempunyai waktu yang luang untuk bercengkerama dengan istri atau anak-anaknya. Pagi-pagi sebelum beduk subuh berbunyi, ia telah turun dari rumah. Setelah matahari marak di pagi hari, ia kembali ke rumah istrinya untuk makan pagi, lalu sesegeranya berangkat lagi. Ia kembali sehabis lohor untuk makan siang. Ia pergi lagi dan kembali sehabis isya untuk makan malam. Lalu pergi lagi. Hampir tengah malam ia akan pulang untuk tidur.

Kalau ia terlambat bangun pagi atau terlalu malam pulang untuk tidur, semua mata akan miring kepadanya sambil memencongkan bibir. Dengan jadwal demikian ia memang tidak sempat memperhatikan anaknya dan si anak tidak lekat hati kepadanya. Andai pun ia ingin bercanda dengan anaknya, si anak tidak kerasan karena kurang pergaulan. Kalau ia ingin lebih dekat lagi dan hendak menggendongnya, ia akan dikatakan sebagai laki-laki termakan guna-guna istrinya. Jika ia hendak ke balai karena hari pasar ia tidak berangkat bersama istrinya. Kalau mereka bertemu di pasar, keduanya harus menghindar. Bila tidak dapat menghindar, mereka pura-pura tidak melihat. Bila mereka pergi atau pulang dari pasar, mereka naik bendi yang tidak sama. Istri boleh sebendi dengan laki-laki lain dan suami sebendi dengan perempuan lain.

Seandainya istrinya sakit, ia tidak dapat merawatnya. Ia akan tidur di rumah ibunya atau di surau karena di kamarnya ada perempuan yang sedang merawat istrinya. Sebaliknya, kalau ia yang sakit, saudaranya yang perempuan yang datang merawatnya. Bila sakitnya demikian parah, ia digotong ke rumah ibunya untuk di rawat di sana. Lebih parah lagi jika istrinya lebih dari seorang. Meskipun ia sakit dan hari sedang hujan pula, ia harus pergi dari rumah istrinya yang satu ke rumah istrinya yang lain sesuai jadwal gilirannya yang harus ia laksanakan. Jika ia tidak pergi, mungkin istri yang mendapat giliran akan datang menjemputnya. Lalu kegaduhan tidak terhindarkan.

pertama ada marapulai yang turun dari rumah itu dan arti yang kedua ada marapulai yang naik ke rumah itu.

Tentu saja banyak suami yang memanfaatkan sistem sosial dalam perkawinan demikian untuk enaknya sendiri. Jika pelayanan istrinya tidak memadai seperti yang dikehendaknya, ia dapat saja merajuk atau mengancam hendak kawin lagi atau mau menceraikannya. Sebab, pelayanan yang kurang dapat ditafsirkan sebagai penghinaan.

Kalau ia sudah tua, ia tidak dapat tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya. Sebab, kamar yang selama ini ditempatinya harus diserahkan kepada anak perempuannya dengan suaminya. Lalu ia kembali ke surau, ke tempat tinggal masa remaja yang sudah lama lampau, bergaul dengan anak remaja yang dunianya sudah berbeda. Seandainya dalam kehidupan suami istri, mereka sempat membangun rumah sendiri, nasibnya boleh dikatakan akan lebih baik. Akan tetapi, istrinya akan sering pergi meninggalkannya apabila anak-anak mereka yang di rantau menghendaki ibunya datang membantunya menjelang melahirkan sampai beberapa bulan sehabis melahirkan. Seorang ayah tidak akan diminta oleh anaknya datang ke rantau untuk tujuan yang sama. Selanjutnya mereka tidak mungkin berangkat berdua, sebab salah seorang menjaga rumah mereka yang ditinggalkan. Yang tinggal selamanya si suami

Suami yang telah menjadi laki-laki tua tidaklah akan tersia-sia apabila pada masa mudanya ia mengamalkan ajaran adat sebagaimana mestinya. Yaitu apabila ia tetap menjaga keseimbangan hidupnya di antara kepentingan anak dan istrinya dan kemenakan dan kaum kerabatnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh mamangan *anak dipangku kemanakan dibimbing* (anak dipangku kemenakan dibimbing). Bila ia disia-siakan istrinya, ada kemenakan dan kerabatnya yang akan membelanya, antara lain dengan mencarikannya seorang istri lagi, yang tidak akan meninggalkannya.

Suami Istri di Rantau

Kehidupan suami istri yang tinggal di kampung dan berdiam di rumah kaum harus menyesuaikan diri dengan tata kehidupan bersama. Kegandrungan pribadi terhadap pasangannya dipendam dalam di lubuk hati agar tidak menimbulkan tanggapan yang tidak serasi. Lebih-lebih apabila di rumah itu tinggal juga beberapa pasangan suami istri lainnya. Persaingan yang tidak sehat akan mudah menimbulkan perselisihan diam-diam atau terbuka. Apalagi kalau ibu yang menjadi pimpinan rumah mempunyai sikap yang berpihak.³⁸

38. Hidup dalam persaingan dengan siapa saja merupakan tema yang paling menonjol dalam kehidupan seorang Minangkabau karena ajaran falsafah mereka yang memaksakan agar setiap orang tidak mau kalah dari yang lain. Dalam pola yang konsumtif, bentuk persaingan menjadi berlomba dalam memiliki benda-benda yang berfungsi sebagai peragaan. Dalam kehidupan di rumah besar (rumah gadang), yang didiami beberapa perempuan dengan

Kehidupan dalam rumah bersama hanya baik dan menyenangkan bagi pasangan yang suaminya sukses dalam materi. Seisi rumah akan memelihara hatinya atau menenggang perasaannya agar tidak tersinggung. Tingkah laku yang lazimnya menjadi bahan gunjingan kalau dilaksanakan orang lain akan didiamkan saja jika dilakukan semenda yang sukses. Bahkan akan disembunyikan hilang-hilang andai kata ia berlangkah sumbang. Sikap ahli rumah yang seperti *memijak batuang sabalah* (memijak betung sebelah) itu tentu saja menimbulkan beban perasaan bagi semenda yang tidak sukses. Ibarat orang membelah betung, yang satu dipijak yang lain ditarik ke atas oleh ahli rumah itu, maka hal ini mendorong semenda yang tidak sukses untuk berangkat meninggalkan rumah bersama itu. Kalau ia dengan istrinya ingin bisa hidup berkasih-kasihian tidak lain pilihannya ialah pergi ke rantau. Kalau tidak bisa pergi bersama suaminya, ia akan pergi sendirian lebih dahulu.

Suami istri yang membangun kehidupan bersama di luar rumah keluarga mereka atau yang pergi merantau bersama, lebih terbuka jika dibandingkan dengan kehidupan dalam rumah bersama. Hal ini disebabkan segala-galanya akan mereka rundingkan berdua dan di antara keduanya tidak lagi ada sikap kepura-puraan yang selama ini biasa mereka lakukan karena menenggang perasaan orang luar. Akan tetapi, apabila istri datang kemudian ke tempat suaminya di rantau, maka istri akan merasa dirinya lebih ringan terhadap suaminya. Hal ini disebabkan ia merasa segala sesuatu yang ada di rumah tangga mereka merupakan milik suaminya, bukan milik mereka berdua, suami yang memimpin dan menjadi kepala rumah tangga.

Seorang laki-laki yang sukses di rantau akan memikul berbagai kewajiban. Sebagai anggota kaum, ia berkewajiban membantu keperluan kaumnya di kampung, juga menampung kemenakannya atau anggota kerabat yang lain yang ingin berusaha di rantau. Jika ia tinggal bersama istrinya, kewajibannya berganda. Meskipun tidak secara langsung, kerabat istrinya pun menjadi tanggungannya pula. Setidak-tidaknya jika ada kerabat istrinya ingin merantau, maka rumah mereka akan menjadi tempat penampungannya. Oleh karena, menurut alam pikiran Minangkabau, rumah adalah milik istri. Hal itu menimbulkan konsekuensi bahwa secara psikologis dan berangsur kerabat istri akan lebih dominan di rumah itu jika dibandingkan dengan kerabat suami.

Andai kata hubungan suami istri tidak kekal, umpamanya terjadi perceraian

suami masing-masing, perlombaan menjadi sangat tajam di antara perempuan-perempuan itu meskipun mereka bersaudara kandung. Perempuan yang mempunyai suami yang lebih sukses dari yang lain akan senantiasa memperagakan pembelian suaminya, seperti pakaian yang baru, perhiasan emas, atau sekurang-kurangnya makanan enak. Di samping itu, juga ada persaingan untuk memiliki benda-benda seperti : radio, lampu strongking, dan mesin jahit. Sebagai akibat persaingan ini, jumlah strongking, radio, dan mesin jahit sebagai barang peragaan dalam satu rumah akan sebanyak perempuan yang punya suami.

di rantau, setidaknya-tidaknya hak mendiami rumah di pihak istri. Suami tidak mungkin menyuruh pindah istri yang diceraikannya itu sebab terhalang faktor anak-anak mereka. Jika ia menyuruh istrinya pergi, hal itu sama dengan mengusir anaknya sendiri, sebab status anak adalah anggota kaum ibunya. Lain halnya jika mereka tidak mempunyai anak. Apabila selama mereka di rantau tinggal di rumah sewa, jika terjadi perceraian, istri dan anak-anak akan diantarkan ke kerabatnya di kampung, atau disuruh jemput kerabatnya. Sebab, istri tidak mungkin bertahan di rumah itu karena tidak akan mampu menyewanya. Sedangkan seluruh perabot dapat ia bawa ke kampung. Suami tidak akan mungkin menahannya demi anak-anak. Keadaan akan sama bila perantau itu mendiami rumah yang mereka bangun di kampung halamannya.

Hubungan Kekerabatan

Masyarakat komunal dengan pola perkawinan eksogami menimbulkan hubungan kekerabatan yang mempunyai daya ikat antara individu di luar jalur stelsel matrilineal dan sistem persukuan. Dapat juga dikatakan, bahwa oleh hubungan kekerabatan menurut jalurnya akan sangat dan dapat membangkitkan sovinsisme kesukuan. Namun, oleh karena hubungan kekerabatan akibat perkawinan itu dengan sendirinya dapat melenyapkan kebanggaan suku yang berlebih-lebihan, maka sovinsisme tidak akan terjadi.


Perkawinan bukan semata-mata hubungan antara dua orang individu, tetapi juga hubungan antara dua kerabat dan bahkan hubungan antara seluruh kerabat yang telah berhubungan karena perkawinan itu. Ada empat macam hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni: (1) tali kerabat mamak kemenakan, (2) tali kerabat suku sako, (3) tali kerabat induak, bako anak pisang, (4) tali kerabat andan pasumandan. Tali kerabat dua yang pertama bersifat hubungan ke dalam. Timbulnya karena pertalian darah. Sedangkan tali kerabat jenis yang lain bersifat keluar dan timbulnya karena perkawinan.

Keempat tali kerabat itulah yang di bawah tata tertib tertentu telah menjadi daya ikat dan yang menyatukan individu-individu ke dalam suatu jaringan yang kompleks. Meskipun sangat kompleks, tata tertib yang mengaturnya dapat menjamin kesatuan, kesamaan, dan keutuhan pendirian sikap dan perbuatan seorang individu terhadap suatu kasus yang menyentuh kehidupan kekerabatan mereka.³⁹

39. Lihat juga Drs. Mohammad Hasbi dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau tahun 1980 di Bukittinggi dengan judul "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau."

Mamak Kemenakan

Tali kerabat mamak kemenakan ialah hubungan antara seorang anak laki-laki dan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan seorang anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakan dan ia adalah mamak anak saudara perempuannya. Hubungan itu dilukiskan sebagai berikut:



Berhubung mamak adalah fungsi laki-laki, maka hubungan mamak kemenakan adalah hubungan yang memerankan peranan laki-laki. Hal itu karena E adalah kemenakan M yang pada gilirannya ia juga merupakan mamak K menurut garis laki-laki. Oleh karena peran mamak adalah peran laki-laki, maka perempuan tidak akan dapat berperan sebagai mamak. Oleh karena itu, seorang laki-laki, dalam hubungan tali kerabat mamak kemenakan itu, akan selalu memegang dua fungsi yang sifatnya diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibunya (M) juga sebagai mamak saudara perempuannya sendiri (K). Fungsi M dalam hubungan ini ialah menyiapkan kemenakannya E untuk menggantikannya sebagai mamak dalam membimbing K pada waktunya. Yang dimaksudkan dalam menyiapkan ini ialah dalam berperan sebagai pemimpin kemenakan-kemenakannya dalam lingkungan sosial yang terkecil (rumah), kaum, kampung, dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti

nagari.

Bimbingan yang diminta dan dituntut pada seorang laki-laki yang berkenaan dengan fungsinya sebagai mamak dalam membimbing lingkungan masyarakat yang dipimpinnya itu pada pokoknya terdiri dari dua sasaran, yakni seperti berikut.

1. Terhadap kemenakannya yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut *warih bajawek* (waris berjawat) dan persiapan untuk melanjutkan turunan. *Warih bajawek* di sini ialah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai *pusek jalo pumputuan ikan* (pusat jala pumputuan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain.
2. Terhadap kemenakannya yang laki-laki, bimbingan itu meliputi persiapan untuk *pusako batolong* (pusaka bertolong) yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai penunjang dan pengembangan sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan turunan mereka.⁴⁰

Tugas mamak kepada kemenakannya tidak ubahnya seperti tugas ayah pada masyarakat non-Minangkabau. Berbeda dengan ayah, seorang mamak akan berhadapan dengan lebih banyak kemenakan jika mamak itu mempunyai banyak saudara perempuan. Akan tetapi, tugas mamak ada kalanya jauh lebih ringan mana kala seorang dua perempuan mempunyai banyak saudara laki-laki yang menjadi mamak anak-anak mereka.






Tali kerabat mamak kemenakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari. Fungsi kepemimpinan itu pada tingkat yang lebih tinggi dan yang lebih luas disebut penghulu.

Suku Sako

Tali kerabat suku sako dikenal sebagai hubungan kerabat yang bersumber dari sistem kekerabatan geneologis yang berstelsel matrilineal pada lingkungan kehidupan sosial sejak dari rumah sampai ke nagari yang lazim disebut *suku*. Suatu nagari didiami penduduk yang terdiri dari sekurang-kurangnya empat buah suku. Nagari itu sendiri terbagi dalam beberapa kampung. Setiap kampung diisi beberapa kelompok rumah. Tiap-tiap kelompok rumah itu didiami orang-orang yang *saparuik* (seperut). Situasinya seperti gambar hal. 224.

Pada gambar tersebut terlihat beberapa kelompok rumah gadang suatu

40. Lihat juga bab "Harta dan Pusaka."




Paruik A dengan dua rumah gadang berkembang dengan menumbuhkan paruik B dengan dua rumah gadang dan terus berkembang dengan tumbuhnya paruik C, D, dan E dengan rumah gadangnya masing-masing. Himpunan semua paruik itu menjadi kaum dan dapat mendirikan seorang penghulu.

kumpulan masyarakat yang secara genelogis adalah satu turunan. Kumpulan rumah gadang A sampai E didiami orang-orang yang disebut *saparuik*. Rumah gadang 1 merupakan rumah gadang yang pertama dari kerabat yang saparuik dan disebut sebagai *paruik gadang* (perut gadang). Rumah gadang 2 didirikan kemudian dan disebut *paruik ketek* (perut kecil). Semua kaum yang mendiami rumah gadang A sampai dengan E disebut *kaum*. Jika suku mereka Supayang, maka dinamakan semua kumpulan itu dengan Kaum Supayang. Setiap kelompok rumah gadang A sampai E dipimpin seorang *tungganai*. Sedangkan semua kelompok rumah gadang itu dipimpin seorang mamak kaum, ada kalanya bisa seorang yang berstatus penghulu, yang lazimnya disebut penghulu kaum.

Induk Bako Anak Pisang

Tali kerabat *induk bako anak pisang* ialah hubungan kekerabatan mereka antara

seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara lakinya. Dengan demikian, juga berarti bahwa seorang perempuan merupakan *induk bako* anak saudara laki-lakinya dan ia pun merupakan *anak pisang* saudara perempuan bapaknya. Berhubung induk bako adalah perempuan, hubungan tali kerabat itu lebih memerankan peranan perempuan. Seorang perempuan, yang selain merupakan kemenakan saudara laki-laki ibunya, juga merupakan anak pisang dan akan menjadi induk bako atau bako pula. Oleh karenanya, seorang perempuan akan memangku dua fungsi. Pertama fungsi intern (dalam paruihnya), ia adalah ibu anak-anaknya. Kedua, fungsi ekstern (dari segi paruih istri saudara laki-lakinya), ia adalah bako anak-anak saudara laki-lakinya. Hubungan itu seperti terlihat pada gambar di bawah ini.




- | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| E = ego | AP = anak pusang atau anak pusako. | AIB = anak induk bako |
| IB = induk bako | B = bapak | IM = istri mamak |
| IS = istri saudara | I = ibu | AM = anak mamak |
| SIB = suami induk bako | M = mamak | S = saudara |

Anak pisang lazim pula disebut dengan nama lain, yakni *anak pusako* (anak pusaka). Jika anak laki-laki lebih mendapat pendidikan dari mamaknya, maka anak perempuan mendapat pendidikan dari bakonya di samping dari ibunya sendiri. Oleh karena itu, seorang anak perempuan mendapat pendidikan dari dua jalur rumah gadang, yaitu dari jalur rumah gadang tempat ibunya dilahirkan dan dari rumah gadang tempat ayahnya dilahirkan. Dengan mendapat pendidikan dari dua jalur itu, seorang anak perempuan akan mengenal dan juga akan mempunyai perbandingan dalam tata kehidupan rumah tangga yang akan sangat berguna baginya bila menjadi seorang istri dan ibu.

Andan Pasumandan


Tali kerabat *andan pasumandan* adalah hubungan antara anggota suatu rumah, rumah gadang, atau kampung dan rumah, rumah gadang, atau kampung yang lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan. Tali kerabat karena perkawinan bersifat horisontal, kedua belah pihak berstatus sama derajatnya. Tali kerabat andan pasumandan berbentuk segi tiga, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Seorang anggota rumah A menikah dengan seorang anggota rumah B, maka ahli rumah A dan ahli rumah B telah dihubungkan dengan tali kerabat yang disebut *pasumandan*. Seorang anggota rumah B menikah pula dengan seorang anggota rumah C. Lalu antara ahli rumah A dan ahli rumah C terjalin tali kerabat yang disebut *andan*. Begitu pula antara ahli rumah B dengan ahli rumah D. Sedangkan ahli rumah A dengan ahli rumah D tidak mempunyai hubungan apa-apa dalam bentuk tali kerabat. Tali kerabat itu mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam kehidupan antara sesamanya terutama dalam peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang dialami ahli rumah masing-masing. Tali kerabat pasumandan akan mendukung konsekuensinya dalam bentuk moril dan materiil. Sedangkan tali kerabat andan akan mendukung konsekuensinya dalam bentuk moral. Dukungan moral dan material sebagai konsekuensi hubungan tali kerabat itu akan lebih terfokus pada

turunan atau anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan itu.⁴¹

Hubungan tali kerabat yang bersifat vertikal, diagonal, dan horisontal itu terpusat pada satu pribadi (ego) yang statusnya dalam perkawinan mungkin sebagai suami atau sebagai istri. Setiap orang yang ada hubungannya dengan titik pusat itu membentuk suatu lingkaran besar yang disebut *kerabat*, yang dalam bahasa aslinya disebut *sanak sudaro* (sanak saudara) seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini :



E = ego suami/istri

M = mamak

AB = ayah bunda

IB = ipar besan

AP = anak pisang

AC = anak cucu

B = bako

K = kemenakan

Selain dari hubungan kekerabatan menurut tali darah ibu, maka mereka juga terikat pada hubungan tali darah bapak, bahkan juga hubungan kekerabatan

41. Dari sistem inilah pada umumnya anak-anak muda mereka dapat memasuki perguruan tinggi.

batan karena perkawinan anak-anak mereka. Dengan demikian hubungan kekerabatan dapat dilihat dari titik yang menjadi penghubung antara individu dengan individu yang lain, antara kaum dengan kaum yang lain, selain karena kesukuan belaka. Masing-masing mempunyai tugas-tugas sosial ke atas, ke bawah, atau ke samping, menurut garis vertikal, horisontal, dan diagonal yang tidak boleh dihindarkan. Tali-tali kerabat itu terjalin dalam suatu anyaman yang mendukung falsafah mereka, yakni adat. Oleh karena itu, setiap orang luar membuat kontak dengan salah satu individu mereka, dengan sendirinya kontak itu akan mengalir ke segenap organisasi mereka, baik kontak itu bersifat positif maupun bersifat negatif.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun*, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia 1952*
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

- Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.
- Boestanol Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Chidir Ali. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia*, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stensilan).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grafica. .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatatatan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", *Pertemuan Sastrawan Nusantara III*, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" *Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat*, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis*, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I*, Jajasan Pembangunan, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnir Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieleven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, *Dinasti* 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25-7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14-6
adok 273
Agam, *luhak* 31, 33-5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *nagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Ambon 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Adul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, golongan 264, 283
Anjing yang Muallim 47
arato gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliak ketek babiliak gadang 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarano bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, *suku* 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-busi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, *sungai* 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, *sungai* 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *nagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, *suku* 129
Bjaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54-7, 92, 123-5, 178
Bodi Caniago, *kelarasan* 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
 Bukittinggi 34, 35, 37
 Bunda Kandung 46, 50, 51
 Bungsu, Tuan lihat Aditiawarman
 Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
 Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camin Taruih Koto Piliang 58
 Candung 31
 Canking, nagari 27-9, 31, 38
 Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
 Cianjur 36, 37
 Cindur Mato 51, 249, 273, 275
 Cingkuk, pulau 23
cino buto 198
 Cola, kerajaan 9, 10
 Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
 Cumari Koto Piliang 58
 cupak 90
 cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
 Dalu-dalu 36
dampeang 268
 Dang Tuanku lihat Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
 Darmasraya 10-2, 26
 Datuk Bandaro 31
 Datuk Batuah, Haji 42
 Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk nan Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
 Datuk Perpatih nan Sabatang 16, 26, 46, 50, 51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
 Datuk Sutan Maharaja 41, 42
 debus 278, 280
 Depang, Maharaja 47
deta saluak 107
 Dewa Tuhan Prapatih 16
 Diaz, Thomas 19
 Digul 43
 Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
 Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, pulau 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
 Fort de Kock 37
 Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
 Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang nan Batujual 17, 58
 Gadih, Tuan 20
 Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gack 210
 Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galanggang 190
 Gama, Vasco da 21
 gambus 282
 Gandhara 5
ganti lapik 198
 Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gonteh pucuk 209
 Gresik 21
 Gudam, suku 123
 Guguk Sigandang 35
 Galung Tuanku 31
 Gunung, nagari 32

H

habih adaik bakarelaan 140
 Harimau Campa 47

Harimau Campa Koro Piliang 58
Harimau nan Salápan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereggendang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggok mancakam tabang manimpu 128
hutan laleh 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, *kerajaan* 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari *lihat* Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
 masuk Aceh 26
 masuk Filipina Selatan 26
 masuk Sulawesi Selatan 28
 menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu *lihat* Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, *suku* 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakatwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

Kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuk parak haji 72
kabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, *nagari* 31, 33, 5, 37
Kambing Hutani 47
Kampai, *suku* 130.
Kantoli *lihat* Kuntala, kerajaan
Kapau, *nagari* 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kato malereang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, *luhak lihat* Solok, kabu-
 paten
Kucing Siam 47
Kuntala, *kerajaan* 5, 6
Kuntu, *kerajaan* 15, 26
kurenah kato 100
kusuik bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, *suku* 122, 125, 129

L

Lagundi nan Baselo 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjar 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, *nagari* 55
Limo Puluh Koto, *luhak* 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipek pandan 174
Lokitawarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

luhak 104, 105, 229
luhak nan tiga 107, 123

M

Madagaskar 3, 24
Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
Maharaja Basa lihat Datuk Ketumanggungan
Mahat, kampung 7
Majapahit, kerajaan 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang-
 kabau (MTKAAM) 43
Makassar 22
Malaei Colon 5
Malaka, kota 21
Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia wrang 62, 69, 72, 80, 82
Malayapura 10, 15
Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepala alek 253-5
mancatak tiang tua 182
Mandahiling, suku 122, 125, 129
Manggopoh 37
Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
manti 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
Marapalam, bukit 33
marapulai 199-208, 269
Mataram, kerajaan 8
Matur, nagari 34, 35
Mauliawarmadewa lihat Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
Melayu, suku 122-5, 129
Merapi, gunung 26, 27, 33, 48, 104
Meurah Silu lihat As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
Minangkabau
 adat 88-90, 179-81

aktivis muda 42, 43
asal usul nama 52, 53
aspek perekonomian 149, 150, 153-6
aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
dikuasai Belanda 34, 36
dikuasai kaum Paderi 32
etika hidup 65-8, 72, 73, 76
filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179,
 257, 258
gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
gelar 130-5
gerakan politik Islam 41, 42
hasutan komunis 38
hukum adat 112-8
kebudayaan lisan 45, 46
kekerabatan 221-8
kesenian 281, 282
masuknya Islam 26-8, 30
menentang rodi 37
perang saudara 18-20, 23
pembaharuan ajaran Islam 38-42
pengaruh asing 263, 264, 281, 282
perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
perlawanan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9,
 119, 120, 130, 258
sistem kesukuan 121-7, 129, 130
sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
sistem pendidikan Islam 40
undang-undang 91-3, 109-12
warisan 158-65
Miskin, Haji 29, 30
Moro 26
Muara Panas 37
Muaratakus, candi 7, 10
Muawiyah, Khalifah '24
Muda, Iskandar 23
Muhammadiyah 43
Muhammadsyah, Sultan 18, 23
Muko-Muko 18
Musi, sungai 7, 8, 10

N

Nagari
Nambi, Pemberontakan 14
nan Tunga Magek Jabang 274
Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
ninik nan batigo 57

O

Ophir, gunung 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, *kerajaan* 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
pamacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandeka 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku *lihat* Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

parahankan 81
Patapang, *suku* 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu suku 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269
Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ulama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, *suku* 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono *lihat* Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukir 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
punggawa 106
puquik batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuik 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stanford 20

Raja Adat 28, 57
 Raja Alam 57
 Raja Dua Sela 17
 Raja Hitam 37
 Raja Ibadat 28, 57
 Raja Muda 58
 Raja Putih 24
 Rajakacik 58
 Rajapatni 15
 Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
 rajo babandiang 107, 175, 176
 rang mudo 208
 Rangga Lawe, Pemberontakan 14
 rangkiang 187
 rantau 104, 105, 107, 108
 Rao 34
 raso jo pareso 73, 74, 76, 196
 Rasyod, Syahbilal 43
 rebana 280, 282
 regent 36, 37
 renah, Tuanku nan 29, 30, 33
 Rokan, sungai 15
 ruang 174, 177
 Ruhum 46
 rumah baanjuang 175, 176
 rumah batingkok 175
 rumah gadang
 arsitektur 172
 aspek kekerabatan 223-6
 fungsi sosial 176-81
 jenis 174, 175, 188, 189
 motif hiasan 183-6
 tata cara pendirian 181-3
 Rumandung, Sutan 50, 51
 Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Keru-
 manggungan

S

Sabak 24
 Sadeng, Pemberontakan 13
 saduo 155, 156
 Saidi, Anwar St. 43
 Sailendra 8
 saiyo sakato 76, 77
 sako 158, 160
 salawat dilang 282
 Salo, suku 129
 salung 275, 279, 281

sanak sudaro 230
 sandaro 166
 Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
 Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
 Saningbakar, nagari 58, 273, 275, 276
 sapantuik 223, 224
 saptapatri 17
 Sarekat Dagang Islam 42
 Sarekat Usaha 42
 Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
 Sarikat Islam 42, 43
 Saruaso, nagari 17, 18, 24, 57
 sasaran 190
 Sekolah Adabiyah 40, 42
 Sewatang, Patih 26
 si tinjau lauik 107, 174, 176
 sidi 108
 Siguntur 10, 15
 Sijangek 53
 sijobang 274
 Sijunjung 31, 37
 silar lintau 266
 silat pauh 266
 silek 174
 Silungkang, nagari 38, 42, 58
 Simabur, nagari 32
 Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
 Simawang 20, 31, 32, 34, 58
 Simpuntuik 52
 sindia 262
 Singasari lihat Majapahit
 Singkarak, danau 20
 Singkawang lihat Singkuang
 Singkuang, suku 122, 125, 129
 Sintuk 18, 27
 Sipisang 34, 35
 sirih dalam carano 128
 sitaralak 266
 salo, suku 122
 sofinisme 41
 Solok, kabupaten 34, 36, 37, 105
 Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
 Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
 suarang 165
 Sukarno 43
 Sulit Air nagari 58
 Suluah Bendeng Koto Piliang 58
 Sumanik, nagari 17, 29, 57
 Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
 Sumpur Kudus 17, 28, 57
 Sungai Jambu, *nagari* 58
 Sungai Pagu 37
 Sungai Puar 34, 35
 Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papak 107, 175, 176, 179
 Suran, Putri 18
 surau 189
surau, golongan 264, 283
 Suri Dirajo 50
 sutan 108
 Sutan, Taher Marah 43
 Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
 Suwarnadwipa 4, 5
 Syafei, M. 43, 282
 Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
 Talang, *gunung* 105
 talibun 237
 Tambangan 35
 Tambusai, Tuanku 36
 Tan Tuah 58
 Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
 Tanca 14
 Tandikat, *gunung* 34
 Tang, Dinasti 25
 Tanjung, *suku* 123, 124
 Tanjung Barulak, *nagari* 31
 tansa 278, 280
 Tapanuli 35
 Tarantang Gadang 34
taratak 9
 Tarekat Canking 38
 Tarekat Naksabandiyah 38-43
 Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
 Tarekat Ulakan 38
 Tarekat Wujudiyah 24, 28
 telempong 269, 270, 272, 280
 tembilang besi 159
tenggang raso 74
 Ternate 22
 Thaib, Jalaludin 43
 Thawalib School 40

Tiang Bungkok 51
 Tidore 22
 Tiku 23
 Tilatang, *nagari* 33
tirai takambang 147
 Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditia-
 warman
tuah kato 99
 Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
 Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
 Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
 Turki Muda 42

U

Ulakan 23, 27, 28, 37
 ulayat 151, 152
umbuak umbai 111
 Ummayah, Dinasti 25
 Undang-undang Delapan 109, 110
 Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
 Undang-undang Dua Puluh 89, 109
 Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 148
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
 Usmaniyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
 Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
 Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
 Wijaya, Raden 11, 14, 15
 Wisnu, Raja 8
 Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42

Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46